



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2024

JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. 1 TELP. (0260) 418116 – 418118 S U B A N G

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2/12/PANSELDA KAB. SBG/2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang membuka kesempatan bagi tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2024, dengan Lowongan Formasi, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran sebagai berikut :

A. LOWONGAN FORMASI

Jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) formasi dengan jenis penetapan kebutuhan terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Formasi PPPK Tenaga Guru | = 735 Formasi |
| 2. Formasi PPPK Tenaga Kesehatan | = 200 Formasi |
| 3. Formasi PPPK Tenaga Teknis | = 155 Formasi |

Informasi mengenai nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, beserta unit kerja penempatan terdapat dalam **lampiran I** pengumuman ini.

B. KATEGORI PELAMAR

1. Formasi Tenaga Guru

a. Kriteria Pelamar

- 1) Pelamar Prioritas (P1)
Pelamar Prioritas (P1) yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
- 2) Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)
Yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- 3) Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di instansi daerah, meliputi:
 - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; atau
 - b) guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tempat mengajar saat mendaftar.
- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan belum terdata dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik).

- b. Pelamar yang termasuk pada kriteria Pelamar Prioritas, Guru Eks THK-II, dan Guru Non ASN, hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah Daerah tempat mengajar pada saat mendaftar, dalam hal ini yaitu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Jika terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar Instansi Pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 dari kepala Instansi/lembaga/yayasan.

c. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik dengan Penentuan kelulusan pelamar dilakukan secara berurutan bagi;

- 1) pelamar prioritas (P1) , dengan urutan;
 - a) guru eks THK-II;
 - b) guru non-ASN;
 - c) lulusan PPG; dan
 - d) guru swasta.

*Pelamar Prioritas (P1) hanya perlu mengikuti seleksi administrasi, sedangkan untuk seleksi kompetensi menggunakan nilai hasil Seleksi Tahun 2021.

- 2) guru eks THK-II;
- 3) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- 4) guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan
- 5) lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. dan belum terdata di Data Pokok Kependidikan (Dapodik).

2. Formasi Tenaga Kesehatan

a. Kriteria Pelamar

- 1) Eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non ASN), meliputi:
 - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

- b) pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus- menerus.
- b. Pelamar hanya dapat mendaftar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja pada saat mendaftar, dalam hal ini yaitu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- c. Khusus untuk kebutuhan JF Bidan kategori keahlian, kebutuhan jabatan dapat diisi oleh pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Tahun 2023 pada JF Bidan kategori keahlian di Instansi Pemerintah yang sama pada saat seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2023.
- d. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik dengan Penentuan kelulusan pelamar dilakukan secara berurutan bagi:
 - 1) pelamar D-IV Bidan Pendidik;
 - 2) eks THK-II;
 - 3) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; dan
 - 4) pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus- menerus.

3. Formasi Tenaga Teknis

- a. Kriteria Pelamar
 - 1) Eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
 - 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non ASN), meliputi:
 - a) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - b) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Subang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus- menerus.

- b. Pelamar hanya dapat mendaftar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja pada saat mendaftar, dalam hal ini yaitu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- c. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik dengan Penentuan kelulusan pelamar dilakukan secara berurutan bagi:
 - 1) eks THK-II;
 - 2) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; dan
 - 3) pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus- menerus.

C. KETENTUAN PERSYARATAN

C.1. PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM

1. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dapat melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, dengan syarat yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.
14. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

C.2. PERSYARATAN DAN KETENTUAN KHUSUS

1. Setiap pelamar PPPK Tenaga Guru, PPPK Tenaga Kesehatan, dan PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan atau 4 (empat) semester (bagi pelamar PPPK Guru) secara terus-menerus. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
2. Pengalaman masa kerja pelamar **Formasi PPPK Kesehatan** dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas, dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - b. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang pengalaman kerja di rumah sakit;

- c. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III, dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II); atau
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
- 3. Pelamar pada **Formasi PPPK Kesehatan** tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- 4. Pelamar pada **Formasi PPPK Guru** wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/ atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.BI/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
- 5. Kebutuhan jabatan **PPPK** dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, kecuali untuk Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula, Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, dan Pranata Trantibum, dengan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. (Video dilakukan dengan mengambil gambar seluruh badan dan pada bagian tubuh yang mengalami disabilitas, seraya melakukan aktivitas berbicara, berjalan, dan sebagainya sesuai dengan jenis disabilitasnya serta menjelaskan kompetensi bekerja pada jabatan yang dilamar).

6. Pelamar seleksi **Formasi PPPK Guru** yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - c. penyandang disabilitas tuna netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
7. Pelamar **Formasi PPPK Guru** dengan **kategori Pelamar Prioritas (P1)** wajib melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Pelamar Prioritas (P1) terdata aktif di Sekolah Negeri, wajib melengkapi dengan Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;
 - b. Pelamar Prioritas (P1) terdata aktif di Sekolah Swasta wajib melampirkan Surat Izin Mengikuti Seleksi PPPK dari Yayasan;
 - c. Pelamar Prioritas (P1) tidak terdata aktif Dapodik (THK-II Non Dapodik, PPG, Guru Non Aktif) wajib melampirkan Surat Izin Mengikuti Seleksi PPPK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
8. Untuk pelamar **Formasi PPPK Kesehatan** wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR), sesuai jabatan yang dilamar (linear) yang masih berlaku pada saat pendaftaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR). Surat Tanda Registrasi (STR) ini dikecualikan untuk jabatan tertentu yang telah di tetapkan dalam Keputusan MenpanRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
9. Pelamar yang melamar pada jabatan sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** pengumuman ini, perlu melampirkan persyaratan wajib tambahan, maupun sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai (afirmasi) seleksi kompetensi teknis dengan bobot persentase diambil dari nilai paling tinggi (maksimal) seleksi kompetensi teknis. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan/atau

ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot nilai paling tinggi.

D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PENDAFTARAN PELAKSANAAN SELEKSI

D.1 TATA CARA PENDAFTARAN

1. Melakukan **registrasi secara online** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),
 - a. Bagi Pelamar Prioritas (P1) Guru, Tenaga Honorer Eks THK-II, dan Tenaga Non-ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN, pendaftaran dimulai dari tanggal **01 s.d 20 Oktober 2024 (ditutup pukul 23.59 WIB)**.
 - b. Bagi pelamar Non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (minimal 2 (dua) tahun aktif bekerja terus menerus), dan pelamar lulusan PPG Guru, pendaftaran dimulai dari tanggal **17 November s.d 31 Desember 2024 (ditutup pukul 23.59 WIB)**.
2. Mencetak Kartu Informasi Akun.
3. Melakukan *Log In* ke situs <https://sscasn.bkn.go.id/> menggunakan kata sandi yang telah didaftarkan.
4. Melengkapi biodata, memilih jenis seleksi PPPK, mendaftarkan formasi, dan melengkapi data pelamaran yang disyaratkan.
5. Mengunggah dokumen hasil pemindaian/*scan* asli, jelas, dan berwarna sesuai dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan.
6. Membaca dan memeriksa kembali data yang telah diisi pada halaman *resume*.
7. Mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran.

D.2 DOKUMEN PENDAFTARAN

Setiap dokumen persyaratan **wajib dokumen asli (bukan fotokopi/legalisir), lengkap (tidak terpotong), terlihat dan terbaca jelas, serta berwarna**, dengan cara di pindai/*scan* berwarna kemudian di unggah

melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format pdf., sedangkan format jpg. (untuk foto). Adapun ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran. Dokumen yang wajib diunggah yaitu sebagai berikut:

1. **Pas foto** format terbaru **berlatar belakang warna merah** (file jpg);
2. Pindai/*scan* **Kartu Tanda Penduduk** atau Surat Keterangan Pengganti dari Disdukcapil yang masih berlaku, **Asli (bukan fotokopi)**;
3. Pindai/*scan* **Ijazah** sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, **Asli (bukan fotokopi)**. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. Pindai/*scan* **Transkrip Nilai**, **Asli (bukan fotokopi)**. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5. Pindai/*scan* **Surat Lamaran** yang ditujukan Kepada Bupati Subang, c.q BKPSDM Kabupaten Subang, diketik menggunakan komputer, dan telah ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi e-materai/materai tempel 10.000 sesuai format terlampir dalam **lampiran III** pengumuman ini, **Asli (bukan fotokopi)**;
6. Pindai/*scan* **Surat Pernyataan** sesuai dengan format terlampir dalam **lampiran IV** pengumuman ini yang sudah ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan di bubuhi e-materai//materai tempel 10.000, **Asli (bukan fotokopi)** yang mencantumkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

- c. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
7. Pindai/*scan* **Surat Keterangan Aktif Bekerja** dengan ditandatangani dan dibubuhi e-materai//materai tempel 10.000 oleh pimpinan unit kerja yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (minimal Eselon II), dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) s.d 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar sebagaimana format dalam **lampiran V** pengumuman ini, **Asli Bukan Fotokopi**;
8. Pindai/*scan* **Surat Keterangan Bekerja Secara Terus-Menerus** paling singkat 2 (dua) tahun yang relevan/sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar serta ditandatangani dan dibubuhi e-materai/materai tempel 10.000 oleh pimpinan unit kerja serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (minimal Eselon II), sebagaimana format dalam **lampiran VI** pengumuman ini, **Asli Bukan Fotokopi**. Selain itu, dilengkapi dengan Surat Perintah/Surat Keputusan Penugasan ketika awal pengangkatan, dan Surat Perintah/Surat Keputusan Penugasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
9. Pindai/*scan* dokumen pendukung lainnya:
- a. **Persyaratan wajib tambahan** bagi Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula dan Pranata Pencarian dan Pertolongan, dan **sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai (afirmasi)** sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** pengumuman ini.
 - b. **Surat Tanda Registrasi (STR)**, bagi Formasi **PPPK Tenaga Kesehatan** yang mensyaratkan harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar (linier) dan masih berlaku pada saat pendaftaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku pada STR.

- c. **Sertifikat pendidik** bagi pelamar **Formasi PPPK Guru** yang memiliki.
- d. **Surat Keterangan Dokter** yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya, serta tautan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar, khusus bagi pelamar penyandang disabilitas.
- d. **Surat Keterangan/Surat Izin** bagi Pelamar **Formasi PPPK Guru** dengan kategori **Pelamar Prioritas (P1)** wajib melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar Prioritas (P1) terdata aktif di Sekolah Negeri, wajib melengkapi dengan Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;
 - 2) Pelamar Prioritas (P1) terdata aktif di Sekolah Swasta wajib melampirkan Surat Izin Mengikuti Seleksi PPPK dari Yayasan; dan
 - 3) Pelamar Prioritas (P1) tidak terdata aktif Dapodik (THK-II Non Dapodik, PPG, Guru Non Aktif) wajib melampirkan Surat Izin Mengikuti Seleksi PPPK dari Dinas Pendidikan.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN

Seleksi Pengadaan PPPK, terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi

- a. Setelah pelamar mendaftarkan dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai formasi jabatan yang dilamar, akan dilakukan pengecekan kesesuaian/verifikasi secara daring (*online*) atas data dan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi atas dokumen yang diunggah.
- b. Dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah pada akun SSCASN.
- c. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Seleksi dalam akun SSCASN.

2. Seleksi kompetensi

Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi

Kompetensi dengan *Metode Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan BKN. Tahapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis Komputer. Selain itu juga untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang yang sesuai dengan jabatan, meliputi:

- 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
- 2) Seleksi Kompetensi Manajerial); dan
- 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan sesuai Surat Edaran Plt. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Pelamar Prioritas (P1) Guru, Tenaga Honorer Eks THK-II, dan Tenaga Non-ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN, tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024

No	Kegiatan	Jadwal
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

- b. Bagi pelamar Non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (minimal 2 (dua) tahun aktif bekerja terus menerus), dan pelamar lulusan PPG Guru, tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Pengumuman dan jadwal ujian selengkapnya akan diinformasikan dan dapat dilihat di situs *online* dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>, *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang <https://subang.go.id>., sosial media Instagram @bkpsdmkabsubang dan @pemkabsubang, serta sosial media resmi lainnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan lebih lanjut melalui *website* dan sosial media resmi dimaksud.

G. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, sanggahan diajukan melalui <https://sscASN.bkn.go.id>, dalam akun masing-masing pelamar.
2. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

H. KETENTUAN LAIN

1. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar atau data tidak sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan ini dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat atau menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan CASN Formasi Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, dan disarankan agar pelamar mendaftar sendiri tanpa bantuan mediator atau koordinator dalam proses pendaftaran;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri, apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

5. Pelamar wajib mendaftarkan diri secara mandiri, tanpa di koordinir oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
6. Pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen administrasi, telah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pengumuman Seleksi ini;
7. Untuk ketentuan yang menyaratkan E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui distributor resmi sebagai berikut :
 - a. PT Peruri Digital Security (PDS) : <https://e-meterai.co.id/>
 - b. PT Mitra Pajakku : <https://pajakku.e-meterai.co.id/>
 - c. PT Finnet Indonesia : <https://finnet.e-meterai.co.id/>
 - d. PT Mitracomm Ekasaran : <https://mitracomm.e-meterai.co.id>
 - e. dan lain sebagainya.Cara pembubuhan E-Meterai :
https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets&ab_channel=%23ASNPelayanPublik
8. Informasi Resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024 dapat dilihat dalam website resmi:
<https://menpan.go.id>,
<https://bkn.go.id>,
<https://sscasn.bkn.go.id>,
<https://subang.go.id>.
Instagram @bkpsdmkabsubang, @pembkabsubang, dan sosial media pemerintahan resmi lainnya.
9. Para pelamar disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi di website resmi dan sosial media resmi untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian. Segala bentuk kesalahan dan kelalaian peserta dalam pelaksanaan pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;
10. Untuk mengikuti seluruh Proses Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024 para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;

11. Keputusan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. **Pelayanan dan Penjelasan Informasi terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 dapat menghubungi:**
 - a. Nomor **0812 1446 4054** [menerima *Telepon*] pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 15.30 (jam kerja);
 - b. Email : pengadaanasn.kabsubang@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 (jam kerja);
 - c. *Helpdesk offline* bertempat di Ruang Pelayanan BKPSDM Kabupaten Subang dan Ruang Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Lantai 2. Jl. Kapten Piere Tendean No. 1 Subang pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (jam kerja).
 - d. Untuk Seleksi PPPK Guru dapat menghubungi:
 - 1) Call Center 021-50847721;
 - 2) Telegram https://t.me/gtk_kemdikbudristek_bot ; dan
 - 3) Portal bantuan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact/> .

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH (PANSELDA)
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASIA TAHUN 2024,



M. ASEP NURONI, S.Sos.,M.Si

NIP. 196609221986091001

Pembina Utama Madya (IV/d)